

NAMA : MARLISA SEPTIANI
NPM : 2212011489
MK : HUKUM PERIKATAN
DOSEN : SITI NURHACANAH, S.H., M.H.

Jum'at, 29 Sept 2023

SOAL.

1. Kapan terjadinya suatu Perikatan. Berikan sumbernya!
2. Apakah yang dimaksud dengan Prestasi? Ada berapa macam jenis Prestasi dan jelaskan dasar hukumnya!
3. Prestasi tidak boleh bertentangan dengan UU, ketertibian umum, dan kesuciaan. jelaskan Perikatan Anda tentang pandangan tersebut!
4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan wanprestasi dan jelaskan kapan terjadinya wanprestasi!

JAWABAN :

1. Perikatan terjadi ketika dua pihak atau lebih secara sukarela tanpa adanya paksaan dan sepihak untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.
Sumber Perikatan yaitu Perjanjian dan Undang-Undang.
2. Prestasi adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap Perikatan. Dalam pasal 1234 KUHPerdata berikut jenis-jenis Prestasi:

- 1) Untuk memberikan sesuatu
- 2) Untuk berbuat sesuatu
- 3) Untuk tidak berbuat sesuatu

3. Prestasi tidak boleh karena adanya Perikatan dan suatu Perikatan bersumber dari sebuah Perjanjian. Dalam pasal 1320 KUHPerdata dijelaskan mengenai syarat sah perjanjian yang terdiri dari:

- 1) Adanya kesepakatan
- 2) Adanya kecakapan
- 3) Adanya objek
- 4) Kausal yang halal

Pada syarat kausal yang halal dijelaskan bahwa suatu Perjanjian tidak boleh bertentangan dengan UU, ketertibian umum dan kesuciaan. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi, maka suatu Perjanjian dianggap tidak sah. Ketika Perjanjian tidak sah, Perikatan tidak terlahir. Sebagai akibatnya tidak ada Prestasi yang wajib dipenuhi.

Syarat kausal yang halal merupakan syarat objektif, jika tidak terpenuhi maka Perjanjian batal demi hukum (Perjanjian dianggap tidak pernah ada).



4. Wanprestasi adalah kelamban lebih dari memenuhi perjanjian. (melanggar janji).
Wanprestasi terjadi ketika debitur tidak memenuhi atau lalai melaksanakan
kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang telah dibuat.
Bentuk :

- 1) tidak melaksanakan prestasi
- 2) melaksanakan prestasi tapi tidak sesuai
- 3) melaksanakan prestasi tapi terlambat
- 4) melaksanakan sesuatu yang dilarang.

Wanprestasi diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata